



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN
NOMOR: 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh.

Nama : **ALI AHMAD**
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 1 Januari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Melalui kuasa hukumnya Rahmansyah dkk dari Kantor Hukum Bungaran & CO yang berkedudukan di The Green Pramuka City Apartemen, Tower Faggio 28 PK, Jl. A Yani Kav.49, Rawasari, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIC INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi;
Mendengar keterangan Ahli;
Mendengar keterangan Lembaga Terkait;
Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 24 September 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- Bahwa Pelapor merupakan WNI yang memiliki hak pilih dan juga Calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Pengisian Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur V serta sekaligus sebagai Anggota/Kader Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa Pelapor sebagai "Anggota/Kader Partai PKB" mengikuti kontestasi Politik pada Pemilu Tahun 2024 sebagai Calon Anggota Legislatif Partai PKB Untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V dengan Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Bagian Lampiran I;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Pengisian DPR sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur V memperebutkan 8 Kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi, dimana Pelapor memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana Terlapor in casu KPU telah menetapkan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR RI Setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024, yang menetapkan Pelapor sebagai Anggota DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V dengan perolehan suara terbanyak kedua sebagaimana Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;





PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR V

NO.	URAIAN	SUARA SAH	PERINGKAT
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	81,392	
1.	MUH. HASSANUDDIN WAHID	125,353	I
2.	Dra. Hj. LATHIFAH SHOHB	49,092	IV
3.	ALI AHMAD, S.H.	86,029	II
4.	UMMY RIZQIYAH, S.E.	6,004	VI
5.	Drs. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si.	6,653	V
6.	SUHARI, S.H., M.M.	2,398	VIII
7.	RINO LANDE, S.T.	85,489	III
8.	AMIN HIDAYAT, M.Pd.	2,922	VII
TOTAL SUARA		425,332	

- Bahwa kemudian, Terlapor in casu KPU telah menetapkan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR RI Setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024, yang menetapkan Pelapor sebagai Anggota DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V dengan perolehan suara terbanyak kedua sebagaimana Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Jo. Keputusan KPU Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024;
- Bahwa terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tersebut in casu untuk Pengisian Anggota DPR Dapil Jawa Timur V, baik dari Caleg maupun dari Partai PKB tidak ada yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada perubahan pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 khususnya untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
- Bahwa untuk selanjutnya, Pelapor telah dinyatakan sebagai Calon Terpilih untuk Pengisian Anggota DPR Dapil Jawa Timur sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024. Dan nama Pengadu tercantum pada Nomor 6 pada bagian Lampiran Keputusan tersebut;
- Bahwa selain menerbitkan Keputusan KPU 1206 Tahun 2024 di atas, Terlapor beberapa kali menerbitkan perubahan-perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024, yaitu:

1. As Keputusan KPU Nomor 1208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024,, tanggal 25 Agustus 2024;
 2. Keputusan KPU Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 12 September 2024;
- Bahwa untuk diketahui, Pelapor telah diundang oleh Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan “Undangan Peserta Orientasi Calon Anggota FPKB DPR RI 2024-2029” yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Ruang Abdul Muis Gedung DPR/MPR RI, yang diawali dengan acara Jalan Sehat Bersama Ketua Umum, Start Jam 06.00 WIB harap hadir tepat waktu, titik kumpul Lobby Nusantara 3 DPR RI;
 - Bahwa kemudian, pada tanggal 19 September 2024, Terlapor telah mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dalam Surat KPU Nomor 2040/PL.01.10-Und/06/2024, tanggal 19 September 2024, perihal Sinkronisasi Data Calon Terpilih Anggota DPR, yang pokoknya berisikan agar masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 melakukan pencermatan dan menyampaikan hasil pencermatan secara tertulis kepada KPU terhadap data calon terpilih meliputi nama, gelar, serta daerah pemilihan sebagaimana terlampir. Dalam surat tersebut, nama Pelapor masih tercantum pada Lampiran II Surat Terlapor pada bagian Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Partai PKB pada angka 47;
 - Bahwa selanjutnya Terlapor menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 September 2024. Dan ternyata nama Pelapor telah digantikan oleh Sdr. Rino Lande, S.T. dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena Pelapor diberhentikan dari anggota Partai;
 - Bahwa yang menjadi perhatian dan catatan bagi Pelapor adalah terhadap Surat KPU Nomor 2040/PL.01.10-Und/06/2024, tanggal 19 September 2024, dimana Pelapor yang namanya masih tercantum sebagai Anggota DPR Terpilih Dapil Jawa Timur V dari Partai PKB. Tapi kemudian pada tanggal 20 September 2024, nama Pelapor telah digantikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024, tanggal 20 September 2024. Dimana dalam Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 tersebut, Terlapor yang telah menggantikan Calon Terpilih atas nama Pelapor (peringkat suara sah ke II, nomor urut 3), dengan alasan Pelapor tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena Pelapor diberhentikan



dari anggota Partai. Padahal pemberhentian Pelapor dari anggota/kader Partai PKB TANPA adanya proses Pemanggilan atau Pemeriksaan maupun Klarifikasi terkait ada atau tidaknya kesalahan/perbuatan yang dilakukan Pelapor sebagai Anggota/Kader Partai PKB;

- Bahwa selanjutnya, terhadap Surat KPU Nomor 2040/PL.01.10-Und/06/2024, tanggal 19 September 2024 dengan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024, tanggal 20 September 2024. Yang hanya berselang satu hari, Terlapor kapan melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan Partai Kebangkitan Bangsa terkait adanya Pemberhentian Pelapor, dan kapan Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan penggantian Pelapor kepada Terlapor;
- Bahwa untuk diketahui, hingga diajukan Laporan ke hadapan Bawaslu RI, Pelapor tidak pernah mendapatkan surat Pemberhentian maupun pemberitahuan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Pelapor hanya mengetahui adanya Pemberhentian sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan adanya Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 dan juga tidak diterimanya undangan dari Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas RI) kepada Pelapor yaitu berupa undangan Upacara Pembukaan “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI Dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029”, yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024. Bahkan Pelapor tidak mengetahui apa alasan Pemberhentian Pelapor dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai UU Parpol), pada pokoknya menyatakan:
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Politik;
 - b. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - c. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menyatakan “Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.
- Bahwa terhadap pemberhentian Pelapor dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa

tanpa alasan yang jelas, sehingga terhadap pasal tersebut akan diuji oleh Pelapor di Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa dan pada Pengadilan Negeri sehingga Pelapor seharusnya tetap dilantik;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Terlapor seharusnya tetap melantik Pelapor sebagai Anggota DPR Terpilih Dapil Jawa Timur V dari Partai PKB karena masih memenuhi persyaratan menjadi anggota DPR sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian, Terlapor belum dapat melakukan penggantian calon terpilih dan menyampaikan kepada Partai PKB bahwa proses penggantian calon terpilih masih terdapat perselisihan partai politik sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu, rumusan dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 UU Parpol di atas, secara mutatis mutandis sejalan dengan proses penggantian antar waktu terhadap adanya anggota DPR yang diberhentikan oleh Partai Politik menjadi sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU MD3), pada pokoknya menyatakan "Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
- Bahwa selain itu, Terlapor yang hanya melakukan Klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa tanpa melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika Penyelenggara Pemilu. Perintah tersebut menunjukkan ketidakpekaan terhadap permasalahan penggantian calon terpilih karena berdasarkan kerangka hukum Pemilu 2024, sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR adalah proporsional daftar calon terbuka dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Artinya, daftar calon disusun oleh Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan nomor urut dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dan berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman Terlapor seharusnya memahami bahwa calon terpilih anggota DPR merupakan representasi kedaulatan rakyat yang sepatutnya dipertimbangkan kedudukannya sebagai kontestan Pemilu yang berkompetisi antar calon dalam partai politik yang sama. Untuk memenuhi asas keadilan Pemilu, penggantian calon terpilih yang diberhentikan keanggotaannya oleh partai politik seharusnya

mendengarkan keterangan dari calon terpilih yang diberhentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan juga terhadap suara rakyat;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor Telah Melanggar Tata Cara, Mekanisme Dan Prosedur Dalam Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPR Dapil Jawa Timur V dari Partai PKB Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 sepanjang untuk Pengisian Anggota DPR Terpilih pada Dapil Jawa Timur V ada cacat hukum dan cacat administrasi tanpa adanya klarifikasi kepada Pelapor. Dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
- Bahwa oleh karena Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dengan tidak mengindahkan maupun mengabaikan tanpa adanya klarifikasi kepada Pelapor terkait pemberhentian Pelapor dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa, maka adil dan beralasan hukum apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 2. Menyatakan cacat hukum dan cacat administrasi Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 sepanjang untuk Pengisian Anggota DPR Terpilih pada Dapil Jawa Timur V;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menetapkan Pelapor sebagai Anggota DPR Terpilih pada Dapil Jawa Timur V dari Partai PKB atau menunda Pelantikan Calon Pengganti yang ditetapkan oleh Terlapor sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporannya sebagai berikut:

P-1	:	KTP Pelapor atas nama Ali Ahmad (Bukti P-1);
P-2	:	KTP Saksi atas nama Hepi Maulana Sakti (Bukti P-2);

P-3	:	KTP Saksi atas nama Syamsul Arifin (Bukti P-3)
P-4	:	Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Bagian Lampiran I (Bukti P-4);
P-5	:	Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 beserta Lampiran III (Bukti P-5);
P-6	:	Keputusan KPU Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024 (Bukti P-6);
P-7	:	Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024 (Bukti P-7);
P-8	:	Keputusan KPU Nomor 1208 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024,, tanggal 25 Agustus 2024 (Bukti P-8);
P-9	:	Keputusan KPU Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 12 September 2024 (Bukti P-9);
P-10	:	Dokumentasi foto kegiatan Peserta Orientasi Calon Anggota FPKB DPR RI 2024-2029, tanggal 14 September 2024 (Bukti P-10);
P-11	:	Surat KPU Nomor 2040/PL.01.10-Und/06/2024, tanggal 19 September 2024 (Bukti P-11);
P-12	:	Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 (Bukti P-12);
P-13	:	Foto Undangan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas RI) kepada Pelapor yaitu berupa undangan Upacara Pembukaan "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI Dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029" (Bukti P-13);



P-14	:	Flashdisk Merk Lexar berwarna hitam dengan kapasitas 8 GB berisikan dokumen laporan dugaan pelanggaran;
P-15	:	Tangkapan Layar WhatsApp terkait dengan Undangan Orientasi Calon Anggota FPKB DPR RI, tanggal 14 September 2024;
P-16	:	Putusan DKPP Nomor: 06-PKE-DKPP/II/2020, tanggal 18 Maret 2020;
P-17	:	Tangkapan Layar WhatsApp Saksi terkait dengan adanya Informasi dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyerahkan Tanda Terima Pelaporan LHKPN kepada KPU melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 5 September 2024;
P-18	:	Surat Partai PKB Nomor 66/DPP/02/IX/2024, perihal; Rekrutmen Tenaga Ahli Anggota FB KB DPR RI dan Pemetaan Potensi Tugas Kedewanan, tanggal 7 September 2024;
P-19	:	Tanda Terima Surat, perihal Penempatan Penugasan di AKD DPR RI dan Penempatan TAA DPR RI, tanggal 11 September 2024;
P-20	:	Tanda Terima Surat Pengaduan, Pembelaan Diri Dan Penyelesaian Perselisihan Serta Keberatan/Penolakan Atas Pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Disertai Dengan Penggantian Anggota DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V Oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 23 September 2024;
P-21	:	Tanda Terima Surat Keberatan Pelapor Kepada Terlapor dengan Surat Nomor 023/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 23 September 2024;
P-22	:	Tanda Terima Surat Keberatan Kedua Pelapor Kepada Terlapor dengan Surat Nomor 26/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 24 September 2024;
P-23	:	Tanda Terima Surat Keberatan Ketiga Pelapor Kepada Terlapor dengan Surat Nomor 28/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 25 September 2024;
P-24	:	Tanda Terima Surat Permohonan Pelapor Kepada Presiden RI dengan Surat Nomor 024/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 23 September 2024;
P-25	:	Tanda Terima Surat Permohonan Kedua Pelapor Kepada Presiden RI dengan Surat Nomor 025/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 24 September 2024;
P-26	:	Tanda Terima Surat Permohonan Ketiga Pelapor Kepada Presiden RI dengan Surat Nomor 027/SP.B.Co/IX/2024, tanggal 25 September 2024;

P-27	: Detil Pendaftaran Gugatan Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik (<i>e-Filing</i>) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 September 2024;
P-28	: Gugatan Perdata Khusus Perselisihan Partai Politik Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 September 2024.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

3.1. Saksi bernama **Symasul Arifin** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan mengenal Pelapor sejak Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan PKB di Jawa Timur V mendapatkan 2 (dua) kursi dan Pelapor mendapatkan kursi kedua dengan suara sekitar 86 ribuan suara;
- Bahwa menurut Saksi tidak terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Terlapor pernah dihukum karena melanggar larangan Pemilu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor sudah ditetapkan sebagai Caleg terpilih;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan dokumen-dokumen pelantikan Pelapor dan menyerahkan ke Saksi Hepi Maulana Sakti sekitar awal September 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor ikut serta acara sekolah orientasi calon terpilih PKB Tanggal 14 September 2024 dan Pelapor sebagai undangan dari partai yang acaranya acara dilaksanakan di DPR;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelapor diberhentikan dari PKB dari *whatsapp* teman-teman pondok Tanggal 21 September 2024, yang pada pokonya Pelapor tidak lagi bersyarat menjadi Caleg terpilih karena yang bersangkutan diberhentikan dari PKB;.
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor tidak pernah dipanggil dan diberitahu terkait pengantiannya, dan DPP PKB tidak pernah memberikan teguran kepada yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Saksi KPU tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Pelapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pelapor diberhentikan dari anggota

PKB.

3.2. Saksi bernama **Hepi Maulana Sakti** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor merupakan Caleg Dapil Jatim V dengan perolehan suara sekitar 86.000;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor tidak pernah mendapatkan hukuman;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pelapor diberhentikan dari PKB pada Tanggal 22 September 2024 dari *whatsapp* teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya yang menerima surat-surat masuk untuk Pelapor;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor tidak pernah menerima teguran dari Partai maupun Bawaslu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelapor sudah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerima surat pembekalan untuk caleg terpilih untuk Pelapor;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan untuk kegiatan orientasi tanggal 14 September 2024 dan Pelapor menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pesan tertulis terkait pemberhentian Pelapor dari PKB;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pesan tertulis juga terkait pemberhentian Pelapor dari KPU;
- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan semua dokumen keperluan pelantikan Pelapor kepada Staf DPP PKB;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi mengetahui adanya pemberhentian Saksi langsung memberitahu Pelapor melalui *whatsapp* namun tidak dijawab.



4. KETERANGAN AHLI DARI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah.

Ahli bernama **Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip pentingnya dilakukan klarifikasi sebagai prasyarat "Pejabat Tata Usaha Negara" untuk menetapkan keputusan pemberhentian pejabat atau aparatur sipil negara. Demikian halnya dengan keharusan "Komisi Pemilihan Umum (KPU)" untuk melakukan klarifikasi sebelum menetapkan Keputusan Penggantian "Calon Anggota DPR-RI (Caleg DPR-RI)

Terpilih” kepada “Caleg DPR RI Terpilih tersebut” dan “Partai Politik asal Caleg tersebut”. Klarifikasi oleh KPU ini untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; professional; akuntabel; efektif; dan efisien.”

Klarifikasi kepada “Caleg DPR-RI Terpilih” sebelum KPU RI menetapkan Keputusan Penggantian “Caleg DPR-RI Terpilih” telah diamanatkan dalam Putusan DKPP Nomor 06 Tahun 2020. DKPP mengamanatkan bahwa “Untuk memenuhi asas keadilan Pemilu, penggantian calon terpilih yang diberhentikan keanggotaannya oleh partai politik seharusnya mendengarkan keterangan dari calon terpilih yang diberhentikan untuk memenuhi rasa keadilan, namun juga terhadap suara rakyat”.

Pertimbangan Majelis dalam Putusan DKPP Nomor 60 Tahun 2020 adalah dengan KPU tidak melakukan klarifikasi kepada “Caleg Terpilih” tentang latar belakang usulan penggantian “Caleg Terpilih” tersebut, maka KPU selain melanggar prinsip keadilan Pemilu (electoral justice), keterbukaan, dan profesionalitas, KPU juga mengabaikan prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty) dan prinsip kehati-hatian (prudential principle).



Dalam kaitan dengan pemberhentian “Ali Ahmad” sebagai “Anggota PKB”, maka sudah seharusnya KPU melakukan klarifikasi terhadap Ali Ahmad selaku Anggota PKB yang diberhentikan keanggotaannya oleh PKB. Dengan demikian tindakan KPU yang tidak melakukan klarifikasi terhadap Caleg Terpilih yang di berhentikan sesuai amanat Putusan DKPP, maka jelas KPU melanggar azas-azas Pemilu dan azas-azas Pemerintahan yang baik, yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pergantian Caleg Terpilih.

UU No. 2 Tahun 2011 mengatur persyaratan pemberhentian anggota partai politik. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 mengatur:

- (1). Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART.

Ali Ahmad jelas tidak dalam posisi “meninggal dunia; mengundurkan diri secara

tertulis; menjadi anggota Partai Politik lain”. Untuk mengetahui apakah “Ali Ahmad Melanggar AD ART”, maka seharusnya PKB melakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Ali Ahmad, sehingga dia dapat melakukan pembelaan diri melalui Mahkamah Partai PKB (Majelis Tahkim PKB). Tanpa adanya pemberitahuan resmi dan kemudian pembelaan diri dari Ali Ahmad, maka Keputusan PKB yang memberhentikan Ali Ahmad adalah jenis pelanggaran hukum dan hak konstitusional Ali Ahmad, dan oleh karena itu maka pemberhentian Ali Ahmad sebagai anggota PKB adalah tidak sah.

Oleh karena itu, Keputusan KPU mengganti Caleg DPR Terpilih Ali Ahmad tanpa mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pemilu adalah Keputusan tidak sah, sehingga hak Ali Ahmad harus dikembalikan sebagai “Caleg DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V”. KPU harus segera mencabut Keputusan tidak sah tersebut untuk mengembalikan hak konstitusional Ali Ahmad.

5. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan atas Laporan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register Perkara: 005/REG/LP/ADM.PL/RI/00.00/IX/2024, yang diajukan oleh Ali Ahmad dan dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya Rahmansyah dengan agenda sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian Para Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Jawaban Terlapor yang tersusun sebagai berikut:

POKOK-POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Pelapor pada pokoknya Pelapor keberatan atau mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor atas adanya Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 September 2024. Pelapor merupakan calon terpilih anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 3 (tiga) yang mana memiliki perolehan suara terbanyak ke dua pada Dapil dan Partai a quo. Pelapor menilai bahwa Terlapor yang melakukan klarifikasi hanya kepada PKB saja tanpa melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang kanalnya pada penggantian Pelapor sebagai calon terpilih dengan calon lainnya merupakan Tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika Penyelenggara Pemilu.

EKSEPSI TERLAPOR

Bahwa sebelum Terlapor menguraikan pandangan berbeda yang akan dijelaskan dalam eksepsi Terlapor, izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa konstruksi UU Pemilu telah memberikan kepada Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, Bawaslu telah membentuk regulasi tata beracara penanganan dugaan pelanggaran melalui Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 7/2022) dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2022).

Majelis Pemeriksa Bawaslu RI yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, izinkan Terlapor untuk menyampaikan pandangan berbeda terhadap Laporan Pelapor dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

III.1. Bawaslu Tidak Berwenang Mengadili Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (*Absolute Competency*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) mengatur sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

- (2) **Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.**
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol pada pokoknya mengatur, dalam hal penyelesaian perselisihan internal melalui mahkamah partai politik atau sebutan lainnya tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
3. Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh Terlapor [Bukti T-1], ditemukan fakta, jika Pelapor tidak melakukan pengajuan Upaya Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol kepada Mahkamah Partai PKB maupun ke Pengadilan Negeri [Bukti T-2];
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita dalam laporan yang diajukan ke Bawaslu mulai dari poin ke 2 (dua) halaman 5 sampai dengan poin ke 5 (lima) halaman 6, faktanya, dalil-dalil Pelapor pada pokoknya mempersoalkan penggantian dirinya sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Jawa Timur V Partai PKB sebagai akibat dari pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dimaksud sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, Pelapor dengan demikian nyata-nyata mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai anggota partai politik. Oleh karenanya semakin terang bahwa Bawaslu tidak berwenang mengadili, karena semestinya Pelapor mengajukan gugatan ke Mahkamah Partainya;
6. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana angka 1 s.d angka 5 di atas, Terlapor berpandangan, terhadap persoalan yang dialami oleh Pelapor, seharusnya Pelapor menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu melalui mahkamah



partai dan pengadilan negeri, bukan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu. Sehingga telah jelas dan nyata, bahwa Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutuskan laporan *a quo*. Oleh karenanya, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III.2. Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 1 huruf 27 UU Pemilu menegaskan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa berselaras dengan penjelasan sebagaimana pada angka 1 di atas, Pasal 172 UU Pemilu menyatakan Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8/2022 pada pokoknya mengatur pihak yang dapat menjadi Pelapor dalam dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau pemilu.
4. Bahwa Pelapor dalam posisinya di angka 6 halaman 3 menerangkan sebagai WNI yang memiliki hak pilih merupakan dalil yang kurang tepat. Faktanya, Pelapor menyelundupkan pemaknaan yang mana ia ingin menyatakan bahwa dirinya adalah calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilu DPR RI Dapil Jawa Timur V serta Anggota/Kader Partai PKB, namun sesungguhnya Pelapor dapat dianalogikan sebagai bagian dari Partai Politik *a quo* yang harus memiliki izin dari ketua umum atau sekretaris atau sebutan lainnya untuk mengajukan sebuah Upaya Hukum administratif di Bawaslu apabila ingin dinyatakan sebagai peserta pemilu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 4 di atas, Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki



kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III.3. Pelapor Keliru Dalam Menerapkan Dasar Hukum

1. Bahwa posita Pelapor pada point 4 halaman 6 yang mengaitkan Pasal 32 dan 33 UU Parpol dengan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali (selanjutnya disebut UU MD3) adalah penerapan dasar hukum yang keliru;
2. Bahwa dalam membaca sebuah norma hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, namun pembacaan harus dilakukan secara holistik (menyeluruh) agar dapat diperoleh makna yang dituju. Faktanya, Pelapor mengutip bagian dari pasal yang terdapat pada UU MD3, yang mana pasal tersebut memiliki irisan dengan pasal lainnya yang dibentuk untuk memberikan pemahaman makna dari 'Pemberhentian AntarWaktu';
3. Bahwa kondisi hukum yang terjadi berdasarkan laporan Pelapor dapat dimaknai sebagai kondisi hukum terkait penggantian calon terpilih sebagaimana diatur konstruksi hukumnya pada Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlapor melalui Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 6/2024) pada pokoknya menjelaskan Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:



meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kualifikasi tidak memenuhi syarat salah satunya calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan;

5. Bahwa Pelapor sesungguhnya tidak memahami sepenuhnya mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang mendasari terkait konstruksi hukum penggantian calon terpilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, Terlapor menilai Pelapor tidak memahami konstruksi hukum tata cara, prosedur, atau mekanisme penggantian calon terpilih dan keliru menerapkan dasar hukum oleh karenanya Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR



1. Kewenangan Terlapor Dalam Tahapan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
 1. Bahwa Terlapor telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 3/2022) sebagaimana Pasal 3 Peraturan KPU 3/2022 menerangkan Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. masa Kampanye Pemilu;

- h. Masa Tenang;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
2. Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 3 Peraturan KPU No. 6/2024 menerangkan tahapan penetapan, meliputi:

Pasal 3

- (1) *Tahapan penetapan meliputi, penetapan:*
 - a. *Pasangan Calon terpilih;*
 - b. *perolehan kursi; dan*
 - c. *calon terpilih.*
- (2) *Tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penetapan Pasangan Calon.*
- (3) *Tahapan penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota:*
 - a. *DPR;*
 - b. *DPRD provinsi; dan*
 - c. *DPRD kabupaten/kota.*
- (4) *Tahapan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pemilu anggota:*
 - a. *DPR;*
 - b. *DPD;*
 - c. *DPRD provinsi; dan*
 - d. *DPRD kabupaten/kota.*

3. Bahwa Terlapor berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU No. 6/2024, sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.*
- (2) *Penetapan calon terpilih anggota DPR di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*
- (3) *Penetapan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (4) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:*
 - a. *Bawaslu; dan*
 - b. *kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.*
- (5) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan calon anggota DPR terpilih.*

- (6) KPU dapat memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan calon anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU langsung melakukan perbaikan.
 - (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penetapan calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Terlapor dalam melaksanakan tahapan Pemilu, khususnya pada tahapan penetapan calon terpilih tentunya memedomani ketentuan hukum yang telah diatur dalam Peraturan KPU No. 6/2024 serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah berlaku.
2. Kewenangan Terlapor Apabila Terdapat Kondisi Penggantian Calon Terpilih *in casu* Penggantian Calon Terpilih di Dapil Jawa Timur V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1. Bahwa dalam melakukan penggantian calon terpilih, Terlapor telah memedomani ketentuan Pasal 426 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah



pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan KPU No. 6/2024 pada pokoknya mengatur mekanisme penggantian calon terpilih adalah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri;
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota;** atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara., dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;



- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. **calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.**
- (4) **Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.**
 - (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
 - (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
 - (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.
 - (9) **KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).**

- 3. Bahwa Terlapor menerima Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 136/DPP/01/IX/2024 tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2024 [Bukti T-3] yang diterima oleh Terlapor pada tanggal 17 September 2024 [Bukti T-4];

4. Bahwa selanjutnya, secara bersamaan [*Vide* Bukti T-4] Terlapor juga menerima Surat PKB Nomor 137/DPP/01/IX/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur V atas nama H. Ali Ahmad, S.H. tertanggal Jakarta, 13 September 2024 [Bukti T-5];
5. Terhadap kedua dokumen surat tersebut, Terlapor kemudian menempuh upaya klarifikasi sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip profesional kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Hasil klarifikasi kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 41/PL.01.9-BA/05/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024 [*Vide* Bukti T-1] yang pada pokoknya menjelaskan terdapat calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB atas nama Ali Ahmad, S.H. *in casu* Pelapor yang diberhentikan berdasarkan Keputusan *a quo* [*Vide* Bukti T-3];
6. Bahwa selain melakukan klarifikasi kepada DPP PKB, Terlapor juga melakukan klarifikasi kepada mahkamah partai PKB. Hasil klarifikasi menyatakan, bahwa Pelapor Tidak Mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, alasan melakukan klarifikasi terhadap DPP PKB adalah wujud aktualisasi atas pemahaman Terlapor dalam memahami konstruksi UU Pemilu yang menentukan, Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Sehingga tindakan Terlapor dalam memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen surat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) didasarkan hasil klarifikasi kepada Partai Politik cukup beralasan menurut hukum. Adapun proses klarifikasi yang telah Terlapor lakukan terhadap Partai Politik, justru menunjukkan bahwa Terlapor secara layak telah menerapkan prinsip adil, berkepastian hukum, profesional, proporsional, dan akuntabel, serta dalam rangka memenuhi aspek kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Sedangkan klarifikasi terhadap Mahkamah Partai, Terlapor lakukan sebagai wujud upaya untuk memperoleh kepastian hukum bahwa kedua dokumen tersebut bukan merupakan objek yang sedang dipersengketakan;
8. Bahwa guna mengimplementasikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan KPU No. 6/2024, Terlapor telah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal



Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih tanggal 30 April 2024 [Bukti T-6] yang mana pada pokoknya substansi surat *a quo* salah satunya adalah dengan melakukan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik yang mengusulkan calon terpilih dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU No. 6/2024 yang mana mekanisme klarifikasi yang dilakukan Terlapor, juga dilaksanakan dengan memperhatikan substansi daripada isi surat *a quo* [Vide Bukti T-6];

9. Bahwa Terlapor dalam proses penetapan penggantian calon terpilih, selalu tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kondisi tidak lagi memenuhi syarat bagi Calon Anggota legislatif terpilih karena pemberhentian atau pengunduran diri. Bahwa kondisi-kondisi dimaksud sepenuhnya adalah wewenang atau ranah atau *domain* Partai Politik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu pula, Terlapor memiliki kewajiban untuk segera melakukan penggantian jika terjadi hal-hal yang menyebabkan batal demi hukum status Calon Terpilih. Adapun proses klarifikasi yang telah Terlapor lakukan terhadap Partai Politik, justru menunjukkan bahwa Terlapor secara layak telah menerapkan prinsip-prinsip adil, proporsional, dan untuk memenuhi pula aspek kehati-hatian dalam mengambil kebijakan;
10. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dijelaskan pada angka 5 (lima), Terlapor kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 [Bukti T-7] pada pokoknya terdapat penjelasan nama pengganti atas penggantian Pelapor sebagai calon terpilih beserta keterangan pengantiannya;
11. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan penetapan penggantian calon terpilih telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan KPU No. 6/2024 yang mengatur, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD



provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.;

12. Bahwa calon pengganti Pelapor merupakan peraih suara terbanyak berikutnya setelah Pelapor, sebagai berikut:

 PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024			
PROVINSI		: JAWA TIMUR	
DAERAH PEMILIHAN		: JAWA TIMUR V	
NO	URAIAN	SUARA SAH	PERINGKAT
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	81,392	
1.	MUH. HASSANUDIN WAHID	125,353	I
2.	Dra. Hj. LATHIFAH SHOHB	49,092	IV
3.	ALI AHMAD, S.H.	56,029	II
4.	UMMY RIZQIYAH, S.E.	6,004	VI
5.	Drs. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si.	6,653	V
6.	SUHARI, S.H., M.M.	2,398	VIII
7.	RIND LANDE, S.T.	65,489	III
8.	AMIN HIDAYAT, M.Pd.	2,922	VII
TOTAL SUARA		425.332	

Sumber: Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 360 Tahun 2024 [Bukti T-8]

13. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan jawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12 di atas, Terlapor telah melaksanakan proses penggantian calon terpilih sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN PARA TERLAPOR ATAS DALIL LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa Terlapor telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil-dalil Laporan Pelapor sebagaimana yang tersusun pada angka romawi II sampai dengan angka romawi IV di atas.
2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah Terlapor uraikan dalam Jawaban *a quo*, Terlapor berpandangan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti.

3. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang Terlapor susun dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Terlapor tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Laporan Pelapor tidak terbukti, maka izinkanlah Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu (*Absolute Competency*).
3. Menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan Pelapor Keliru Dalam Menerapkan Dasar Hukum;
5. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK LAPORAN

1. Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

NO.	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
T – 1	Berita Acara Nomor: 41/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024	Bukti ini menunjukkan Terlapor telah melakukan Klarifikasi kepada Ketua Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ida Fauziah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelapor Sdr Ali Ahmad Tidak Mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa
T – 2	Kumpulan tangkapan layar dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bukti ini menunjukkan Bahwa Terlapor melakukan penelusuran secara mandiri di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak terdapat nama Pelapor mengajukan gugatan perdata khusus pada tanggal 24 September 2024 pukul 19:16:37 WIB. Namun untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, prinsip profesional dan kecermatan, Terlapor kembali memastikan SIPP PN Jakarta Pusat dan ditemukan bahwa Terlapor baru saja mendaftarkan perkara perdata khusus parpol ke PN Jakarta Pusat pada 24 September 2024 yang mana dalam rentang

NO.	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
		<p>dilakukan klarifikasi sampai dengan saat diajukannya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu RI yang teregister pada tanggal 23 September 2024. Dalam rentang waktu tersebut Pelapor tidak melakukan upaya hukum apapun baik ke Mahkamah Internal Partai maupun ke Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwasannya Pelapor lah yang tidak taat terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dan konstruksi hukum penggantian calon terpilih yang seharusnya ditempuh jauh sebelumnya</p>
T – 3	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 136/DPP/01/IX/2024 tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 13 September 2024	Bukti ini menunjukkan Terlapor telah menerima Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelapor Sdr Ali Ahmad telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan



NO.	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
		Bangsa terhitung sejak tanggal 13 September 2024
T – 4	Lembar Agenda Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Nomor Surat: 136/DPP/01/IX/2024 dan Nomor Surat: 137/DPP/01/IX/2024.	Bukti ini menunjukkan Terlapor telah menerima Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 136/DPP/01/IX/2024 tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 137/DPP/01/IX/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur V atas nama H. Ali Ahmad dan Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 17 September 2024
T – 5	Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 137/DPP/01/IX/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur V atas nama H. Ali Ahmad, S.H. tertanggal 13 September 2024	Bukti ini menunjukkan Terlapor telah menerima Surat dari Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelapor Sdr. Ahmad Ali sudah tidak

NO.	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
		<p>memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengajukan pemeroleh suara terbanyak berikutnya atas nama Rido Lande, S.T. sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Timur V menggantikan H. Ali Ahmad, S.H.</p>
T-6	<p>Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih tertanggal 30 April 2024.</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor dalam melakukan Klarifikasi terhadap DPP PKB selain merupakan wujud aktualisasi atas pemahaman Terlapor dalam memahami konstruksi UU Pemilu yang menentukan, Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik, Terlapor juga memperhatikan substansi pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi</p>

NO.	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
		<p>dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih tertanggal 30 April 2024. Berdasarkan hal tersebut Terlapor telah menerapkan prinsip adil, berkepastian hukum, professional, proporsional, dan akuntabel, serta dalam rangka memenuhi aspek kehati-hatian dalam mengambil kebijakan.</p>
T – 7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024	Bukti ini menunjukkan bahwa pada pokoknya terdapat penjelasan nama pengganti atas penggantian Pelapor sebagai calon terpilih beserta keterangan pengantiannya
T – 8	Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menunjukkan calon pengganti Pelapor merupakan peraih suara terbanyak berikutnya setelah Pelapor.



7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 1 (satu) Lembaga Terkait yaitu Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili oleh Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm., jabatan Deputy Bidang Administrasi Aparatur, berdasarkan surat perintah nomor: 21/KSN/D-3/09/2024 Tanggal 26 September 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Presiden tentang pengangkatan calon anggota DPR dan DPR terpilih didahului dengan penyampaian surat resmi oleh KPU yang menjelaskan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa setelah menerima surat dari KPU tentang nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih, selanjutnya Sekretariat Negara akan melaksanakan konsolidasi dengan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk konsolidasi dengan KPU RI untuk melihat kembali ketepatan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Sekretariat Negara belum menerima surat resmi dari KPU perihal nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih;
- Bahwa dalam hal terdapat kondisi permasalahan hukum yang dialami oleh calon anggota DPR, maka Sekretariat Negara akan melakukan konfirmasi kepada KPU mengenai penyelesaian kondisi tersebut;
- Jika terdapat penyampaian surat pemberitahuan dari KPU atau Bawaslu kepada Sekretariat Negara yang menerangkan tentang kondisi permasalahan status hukum dari calon terpilih, maka Sekretariat Negara dapat mempertimbangkan hal tersebut terkait dengan pelantikannya;
- Bahwa sementara pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih akan dilaksanakan pada Tanggal 1 Oktober 2024.

8. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) Pihak Terkait yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa, dan Mahkamah Tahkim PKB.

8.1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Mukhlisin jabatan Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 562/DPP/01/IX/2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pihak terkait menjelaskan PKB mengeluarkan SK Nomor 136/DPP/01/IX/2024 tentang tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa pada Tanggal 13



September 2024;

- Bahwa pihak terkait tidak mengetahui bagaimana mekanisme SK pemberhentian harus sampai kepada pihak yang diberhentikan sebagai anggota.
- Bahwa KPU melakukan klarifikasi pertama kepada DPP PKB pada Tanggal 09 September 2024, yang dilakukan di kantor DPP PKB, dan pihak terkait dalam hal ini menjadi perwakilan DPP PKB untuk diklarifikasi dan didampingi oleh LO PKB.
- Bahwa klarifikasi dilakukan pada Tanggal 9 September 2024 kepada DPP PKB, Tanggal 17 dan Tanggal 20 September 2024 kepada Majelis Tahkim PKB.
- Bahwa pada saat klarifikasi pertama yang dilakukan oleh KPU kepada Majelis Tahkim PKB, Pelapor memberikan permohonan keberatan atas pemberhentian sebagai anggota. Akan tetapi, surat permohonan tersebut disampaikan kepada DPP PKB, bukan kepada Majelis Tahkim.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan surat permohonan yang dikirimkan oleh Pelapor, diketahui oleh Pihak terkait pada Tanggal 17 September 2024, kira-kira Pukul 21.00 WIB atau selisih 1 (satu) jam setelah KPU melakukan klarifikasi kepada Majelis Tahkim PKB, yaitu pada hari yang sama kira-kira Pukul 20.00 WIB.



8.2. Mahkamah Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Anggia Erma Rini, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan atas SK pemberhentian anggota para Pelapor.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan, dalam menyampaikan permohonan keberatan kepada Majelis Tahkim, yang menyerahkan harus prinsipal, tidak bisa diwakilkan. Lalu Majelis Tahkim akan mengeluarkan tanda terima dan registrasi terhadap permohonan tersebut.
- Bahwa dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU, yang menemui adalah ketua Majelis Tahkim, lalu pada proses klarifikasi yang kedua yang menemui adalah anggota Majelis Tahkim yang lain. Pihak terkait tidak tahu berapa lama proses klarifikasi dilakukan.
- Bahwa pihak terkait menerangkan, proses pemberhentian anggota sepenuhnya ada pada kewenangan DPP PKB, apabila ada keberatan dari anggota yang diberhentikan, anggota tersebut mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim.

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mengeluarkan surat apapun dalam permasalahan Pelapor, karena Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan surat permohonan keberatan dari para Pelapor.

9. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 27 September 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

10.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

10.1.1. Bahwa Pelapor merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur V Nomor Urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024 (*vide* Bukti P-4, dan Keterangan Saksi-Saksi).

10.1.2. Bahwa Pelapor memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur V dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi (*vide* Bukti P-5, P-6 dan keterangan Saksi-Saksi).

10.1.3. Bahwa Pelapor ditetapkan menjadi Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V (*vide* Bukti P-7).

10.1.4. Bahwa Pelapor telah mengikuti Orientasi Calon Anggota FPKB DPR RI 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2024 bertempat di Ruang Abdul Muis Gedung DPR/MPR RI (*vide* Bukti P-10, P-15, dan keterangan Saksi-Saksi).

10.1.5. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 136/DPP/01/IX/2024 tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 13 September 2024 dan Surat PKB Nomor 137/DPP/01/IX/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur V atas nama H. Ali Ahmad, S.H. tertanggal Jakarta, Tanggal 13 September 2024 (*vide* Bukti T-3, T-5, dan keterangan Pihak Terkait DPP PKB).

10.1.6. Bahwa Terlapor menerima Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 136/DPP/01/IX/2024 tentang Penetapan Pemberhentian H. Ali Ahmad, S.H. Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa pada Tanggal 17 September 2024 (*vide* Bukti T-4).



10.1.7. Bahwa terhadap pemberhentian Pelapor dari keanggotaan PKB, Terlapor melakukan klarifikasi kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pada Tanggal 17 September 2024, dan kepada Majelis Tahkim PKB (*vide* Bukti T-1, Keterangan Pihak Terkait DPP PKB dan Majelis Tahkim PKB).

10.1.8. Bahwa Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya terdapat penggantian Pelapor sebagai calon terpilih, di mana Pelapor digantikan oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim V Nomor Urut 7 atas nama Rino Lande (*vide* Bukti P-12 dan T-7).

10.1.9. Bahwa terdapat surat Pengaduan Pembelaan Diri dan Penyelesaian Perselisihan serta Keberatan/Penolakan atas Pemberhentian anggota PKB Disertai dengan Penggantian anggota DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V oleh DPP PKB yang ditujukan kepada Majelis Tahkim PKB yang diterima oleh DPP PKB Tanggal 23 September 2024 (*vide* Bukti P-20).

10.1.10. Bahwa berdasarkan keterangan Majelis Tahkim PKB dalam persidangan Tanggal 26 September 2024, Majelis Tahkim PKB belum menerima surat pengaduan pembelaan diri dan penyelesaian perselisihan serta keberatan/penolakan atas pemberhentian anggota PKB disertai dengan penggantian anggota DPR RI Terpilih Dapil Jawa Timur V oleh DPP PKB (*vide* keterangan pihak terkait Majelis Tahkim PKB).

10.1.11. Bahwa terdapat surat keberatan Pelapor kepada Terlapor dengan Surat Nomor 023/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 dan Permohonan Untuk Tetap Dilantik Sebagai Calon Terpilih atas nama Ali Ahmad, S.H., untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah diterima oleh Terlapor (*vide* Bukti P-21).

10.1.12. Bahwa terdapat surat keberatan Pelapor kepada Terlapor dengan Surat Nomor 026/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 24 September 2024, perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024



Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 dan Permohonan Untuk Tetap Dilantik Sebagai Calon Terpilih atas nama Ali Ahmad, S.H., untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah diterima oleh Terlapor Tanggal 24 September 2024 (*vide* Bukti P-22).

10.1.13. Bahwa terdapat surat keberatan Pelapor kepada Terlapor dengan Surat Nomor 28/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 25 September 2024, perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 dan Permohonan Untuk Tetap Dilantik Sebagai Calon Terpilih atas nama Ali Ahmad, S.H., untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah diterima oleh Terlapor Tanggal 25 September 2024 (*vide* Bukti P-23).

10.1.14. Bahwa Pelapor mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat dan telah diregister dengan perkara Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, Tanggal 24 September 2024 (*vide* Bukti P-27, P-28, dan T-2).

10.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

10.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (selanjutnya disebut Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

10.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Bawaslu tidak berwenang (*absolute competency*), Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Pelapor Keliru Dalam Menerapkan Dasar Hukum.

10.2.3. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang dengan alasan Pelapor mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai anggota partai politik. Ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU



Pemilu) menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa benar Pelapor dalam laporannya mempersoalkan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, namun hal itu diuraikan untuk menjelaskan penyebab terjadinya penggantian Pelapor sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dalam hal ini pemeriksaan Bawaslu melalui Majelis bukan pada persoalan pemberhentian Pelapor sebagai anggota PKB, namun untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan penggantian calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor. Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan pokok laporan yang masih perlu dibuktikan.

10.2.4. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal yang telah diperiksa dan telah diputuskan dalam kajian awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, di mana Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

10.2.5. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi lain yang menyatakan Pelapor keliru dalam menerapkan dasar hukum, Majelis menilai hal tersebut merupakan pokok laporan yang masih perlu dibuktikan dalam pemeriksaan.

10.2.6. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

10.2.7. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

10.2.8. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

10.2.9. Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam Laporan *a quo*, adalah terkait penggantian Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR RI Dapil Jawa

Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa, dengan demikian pertimbangan Majelis hanya difokuskan pada prosedur, tata cara dan mekanisme dalam penggantian tersebut.

10.2.10. Menimbang bahwa penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 426 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

10.2.11. Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 6/2024), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD,*



anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.



- (8) *Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.*
- (9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

10.2.12. Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024, apabila dikaitkan dengan Laporan *a quo* dan fakta-fakta persidangan, maka yang menjadi alasan penggantian Pelapor adalah karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai dari partai yang mengajukan, sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) huruf c PKPU 6/2024.

10.2.13. Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024 tidak mengatur terkait mekanisme konfirmasi ke calon yang akan digantikan sebelum melakukan penggantian, namun demikian terdapat Putusan Nomor: 06-PKE-DKPP/II/2020, Tanggal 18 Maret 2020, yang mana dalam Putusan tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 63, menyebutkan "*untuk memenuhi asas keadilan pemilu, penggantian calon terpilih yang diberhentikan keanggotaannya oleh partai politik seharusnya mendengarkan keterangan dari calon terpilih yang diberhentikan untuk memenuhi rasa keadilan*".

10.2.14. Menimbang bahwa walaupun Putusan DKPP tidak berkaitan secara langsung dengan Laporan *a quo*, dan sifatnya hanya mengadili persoalan etik, namun demikian apa yang dipertimbangkan oleh DKPP memiliki relevansi dengan Laporan *a quo*, sehingga sudah seharusnya menjadi pedoman Terlapor dalam melaksanakan proses penggantian calon terpilih dengan tidak hanya mengklarifikasi Partai Politik tetapi juga mengklarifikasi calon terpilih yang diberhentikan keanggotaannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, yang menyebutkan "*dalam Hukum Administrasi Negara dikenal prinsip pentingnya dilakukan klarifikasi sebagai prasyarat 'Pejabat Tata Usaha Negara' untuk menetapkan keputusan pemberhentian pejabat atau aparatur sipil negara. Demikian halnya dengan keharusan "Komisi Pemilihan Umum (KPU)" untuk melakukan klarifikasi sebelum menetapkan Keputusan Penggantian "Calon Anggota DPR-RI (Caleg*



DPR-RI) Terpilih” kepada “Caleg DPR RI Terpilih tersebut” dan “Partai Politik asal Caleg tersebut”. Klarifikasi oleh KPU ini untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; professional; akuntabel; efektif; dan efisien.”

10.2.15. Menimbang bahwa terdapat surat KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus Tahun 2024, Perihal Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mana pada surat tersebut pada poin 4 mengatur bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

10.2.16. Menimbang bahwa walaupun bentuknya hanya berupa surat biasa, namun isi dari surat Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 berupa pengaturan yang dapat berdampak ke tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian calon terpilih, sehingga menurut Majelis ketentuan tersebut harus diperlakukan sama dengan penggantian calon DPR terpilih bukan hanya terbatas pada penggantian calon DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih, sehingga terjadi perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagaimana prinsip penetapan calon terpilih yang diatur dalam Pasal 2 huruf c dan d PKPU 6/2024.

10.2.17. Menimbang bahwa Pelapor telah bersurat mengajukan surat keberatan kepada Terlapor Nomor 023/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, Nomor 026/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 24 September 2024, dan Nomor 28/SP.B.Co/IX/2024, Tanggal 25 September 2024, dan telah diterima oleh Terlapor, yang mana dalam surat-surat keberatan tersebut telah disampaikan bahwa Pelapor sementara mengajukan upaya hukum baik ke kepada Majelis Tahkim PKB maupun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

10.2.18. Menimbang bahwa walaupun upaya hukum yang dilakukan oleh Pelapor setelah Laporan *a quo* disampaikan ke Bawaslu, namun sudah seharusnya Terlapor mengambil keputusan setelah mengetahui ada gugatan ke pengadilan untuk menyatakan status Pelapor memenuhi syarat dan belum



dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

10.2.19. Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat fakta Terlapor telah melakukan perbaikan administratif dengan mengubah status Pelapor dengan menyatakan status Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal Terlapor sudah seyogyanya mengetahui bahwa Terlapor sedang mengajukan gugatan ke pengadilan sejak Tanggal 24 September 2024.

10.2.20. Menimbang bahwa Terlapor tidak melakukan perbaikan administratif mengubah status Pelapor dengan menyatakan status Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis, Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

- 
1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
 2. Tindakan Terlapor melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V Nomor Urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ali Ahmad merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan penggantian Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon anggota DPR terpilih.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyatakan Pelapor atas nama Ali Ahmad memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 sepanjang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rino Lande, S.T.
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Pelapor atas nama Ali Ahmad sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.

Totok Haryono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa,

Salinan putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Jakarta, 27-09-2024

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H